

**KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA¹**

Oleh: Euginia J. C. Manoppo²

Dosen Pembimbing:

Leonard S. Tindangen, SH, MH

Eske N. Worang, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kedudukan korban kejahatan menurut Sistem Peradilan Pidanaan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan seperti dalam: UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 2. Perlindungan Hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 adalah diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pemberian Rehabilitasi ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Kemudian pada tahun 2014 antara Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes

menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika.

Kata kunci: narkotika, korban

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenyataan objektif yang ada mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah narkotika ini. Bagi Indonesia, sebagai salah satu peserta dan penandatangan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, keikutsertaannya di dalam pengaturan narkotika secara internasional merupakan perwujudan dari kehendak suatu bangsa yang merdeka dan bercita-cita antara lain ikut menjaga perdamaian abadi di dunia dan sekaligus menunjukkan adanya *“political will”* Pemerintah RI khususnya terhadap penanggulangan masalah narkotika baik di dalam negeri maupun di dalam percaturan masyarakat internasional. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, antara lain dikatakan bahwa: masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pemberantasan terhadap kedua masalah tersebut merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. Konvensi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, tersebut merupakan penegasan dan penyempurnaan dari konvensi-konvensi sebelumnya, sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap kedudukan korban kejahatan menurut Sistem Peradilan Pidana?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101055

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 2.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolir, tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Oleh karena itu tidak mengherankan jika perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.⁴

Untuk itu betapa pentingnya pemberian bantuan kepada korban kejahatan, karena merekalah yang paling menderita akibat suatu tindak pidana dan seringkali korban menjadi tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya, baik secara fisik dan financial.⁵

Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya. Dikatakan demikian karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. System peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.⁶

Perlindungan terhadap korban masih minim, karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun praktik peradilan kurang mendapat perhatian ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku.⁷

Abdul Haris dalam keterangan persnya mengatakan, sistem peradilan pidana seharusnya dapat mengembangkan upaya-upaya pemulihan bagi korban seperti '*monetary*

remedies' dan *non-monetary remedies*. *Monetary remedies* merupakan pemulihan yang mendayagunakan nilai materi dalam wujud uang atau fisik untuk mereparasi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan adanya tindak pidana. Sedangkan *Non Monetary Remedies* upaya pemulihan bagi korban yang lebih mendasarkan pada perbaikan atas dapat diukur dengan nilai materi tertentu.⁸

Selanjutnya dikatakannya bahwa: "Saat ini korban kejahatan masih belum menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun para penegak hukum di negara ini, karena itu perlu adanya kerja sama dari semua pihak agar para korban suatu kasus tindak kejahatan mendapat perhatian lebih karena memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan maupun bantuan,".⁹

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kesan keterasingan korban juga dapat dirasakan. Misalnya masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana yang belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang paling dirugikan.¹⁰

Berikut ini akan dipaparkan bagaimana kedudukan korban dalam system peradilan pidana seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Kedudukan Korban dalam KUHAP

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak focus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga Negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lain. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak

⁴H.ParmanSoeparman, *Op-Cit*, hlm. 69.

⁵ *Ibid*, hlm. 69-70.

⁶ *Ibid*, hlm. 70.

⁷ Fakta Pos.com, *Perlindungan Saksi dan Korban Masih Minim Di Indonesia*, Jakarta

⁸ Abdul Haris, *Membangun perspektif Keadilan Dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia*, Seminar dan Diskusi, Jakarta, 5-6 Desember 2011.

⁹ *Ibid*.

¹⁰H.ParmanSoeparman, *Op-Cit*, hlm. 71.

tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan.¹¹ Dalam pemberian keterangan ini fungsi korban adalah sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Korban dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP. Selengkapnyanya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 98 KUHAP:¹²

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;

Pasal 99 KUHAP:¹³

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut;

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan;

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap,

apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 KUHAP:¹⁴

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding;

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 KHAP:¹⁵

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP ini, adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik, yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.¹⁶

Azas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Merupakan praktik penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (Pidana dengan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban (atau beberapa korban) tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung;
2. Penggabungan pemeriksaan dengan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan azas keseimbangan yang dimaksud KUHAP.¹⁷

2. Kedudukan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan

¹¹ Rena Yulia, *Op-Cit*, hlm. 104.

¹² KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 239.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 240.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Rena Yulia, *Op-Cit*, hlm. 106.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106-107.

Saksi dan Korban Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006

Dalam suatu proses peradilan pidana, (saksi) korban memegang peranan kunci dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada saat (saksi) korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa, apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu.¹⁸

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.¹⁹ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa:

"Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."²⁰

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:²¹

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, akan diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasehat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Secara umum, hak-hak di atas cenderung memberikan porsi lebih besar terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak mendapat porsi jaminan yang sama dengan saksi. Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban pun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.²²

Perlindungan lain yang juga diberikan kepada saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana meliputi:

- a. memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada isin dari hakim (Pasal 9 ayat (1));
- b. saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.²³

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang dialaminya. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, adanya hal

¹⁸Rena Yulia, *Op-Cit*, hlm. 111.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²¹*Ibid.*

²² Rena Yulia, *Op-Cit*, hlm. 112.

²³*Ibid.*

tersebut yaitu *non reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai di negara-negara lain.²⁴

Adanya *non reporting* ini disebabkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
2. si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
3. si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
4. si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
5. si korban khawatir akan pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
6. lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
7. keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
8. ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.²⁵

Setelah keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada 22 September 2004, muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga.

Korban menurut undang-undang ini adalah *socially weak victims*. Yaitu mereka yang

memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam pula. Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan. Oleh karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur tentang perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada korban karena jika korban harus menunggu turunya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Agar perlindungan sementara ini dapat segera dinaikkan statusnya menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Hal lain yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap korban kejahatan,

²⁴*Ibid*, hlm. 135.

²⁵Harkristutiharkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Makalah pada Pelatihan Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, UI, Jakarta, September 1999, hlm. 45.

khususnya dalam kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya suatu kesepakatan antara pihak kepolisian dengan pihak rumah sakit untuk senantiasa memprioritaskan pemeriksaan dan perawatan pasien korban kejahatan dalam rumah tangga pada saat korban dibawa ke rumah sakit.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 (Pasal 3), "Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:²⁶

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Maka selayaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan demikian jugakorban kejahatan tindak pidana terorisme, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri.

Dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori sebagai berikut:²⁷

1. Teori Utilitas

Teori ini melihat atau menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori Tanggungjawab

Pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian

yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

MenurutMardjonoReksodipuro, korban kejahatan perlu untuk diberikan perlindungan dan harus mendapatkan perhatian karena:

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu membrikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan;
2. Terdapat potensi informasidari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik criminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme system peradilan pidana;
3. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

Arief Gosita mengatakan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban, perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, antara lain sebagai berikut:

1. korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pemberian kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut;
2. berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
3. berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;

²⁶UU No. 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* Yang dirobah dengan UU No. 31 Tahun 2014.

²⁷H.Parman Soeparman, *Op-Cit*, hlm. 80.

²⁸H.Parman Soeparman, *Op-Cit*, hlm. 80.

5. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
6. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
7. berhak mempergunakan upaya hukum.²⁹

Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam proses peradilan (khususnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat) juga diakui dalam dunia internasional. Pasal 6 huruf (d) deklarasi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekerasan (*United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power*) juga menyatakan bahwa proses peradilan harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir ketidaknyamanan korban serta melindungi mereka dari intimidasi dan tindakan balas dendam.³⁰

Perlindungan terhadap korban dan saksi dimuat dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang permanent atau *Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)* yang diratifikasi oleh lebih dari enam puluh negara.³¹

Untuk lebih memberikan pengakuan dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada korban dan saksi atas hak-haknya dalam proses pengadilan, maka dalam Statuta Roma diatur 3 hal penting yaitu:

1. *Victim participation in the proceedings;*
2. *Protection of victim and witnesses;*
3. *And the right to reparations.*³²

Maksud dari ketiga point di atas yaitu bahwa korban haruslah aktif untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memberikan keterangan sebanyak-banyaknya yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan, kemudian juga bahwa diakui adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap korban maupun saksi baik perlindungan secara fisik dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi para korban dan saksi serta kepada para korban diberikan *reparations*, dimana *reparations* ini didasari pada rasa penderitaan baik fisik

maupun mental yang diderita oleh korban. *Reparations* itu meliputi restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.³³

Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut sedangkan restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya kepada korban atau ahli warisnya. Dalam UU No. 15 Tahun 2003, pengertian kompensasi adalah pengertian yang bersifat materi dan immateril; tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban; tidak menentukan bentuk kerugian immaterial yang bagaimana yang akan diberikan.³⁴

Tentang Restitusi, harus diajukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. (Pasal 38)³⁵ Sedangkan Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan yang semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Dan tentang hal ini diatur dalam Pasal 37 UU No. 15 tahun 2003.

Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi ini dapat berupa:³⁶

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU NO. 35 Tahun 2009

Istilah "Narkotika" pada dasarnya adalah katayang berasal dari bahasa Yunani yaitu

²⁹H. Parman Soeparman, *Op-Cit*, hlm. 67.

³⁰H. Soeharto, *Op-Cit*, hlm. 81.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid*, hlm. 81-82.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵UU No. 15 Tahun 2003 tentang *Terorisme*, hlm. 201.

³⁶H. Soeharto, *Op-Cit*, hlm. 83.

“Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.³⁷ Berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁸

Pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkotika ada tiga, yaitu *Depresan*, *Stimulan* dan *Halusinogen*. *Depresan* adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga pengguna narkotika jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah. Sifat yang kedua adalah *Stimulan*, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkotika, misalnya penggunaan jenis shabu. Yang ketiga adalah *Halusinogen*. Sifat dari narkotika ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.³⁹

Dari ketiga sifat tersebut yang menjadi sasaran utama adalah sistem syaraf yang tentu akan merubah tingkat pemikiran maupun kesadaran seseorang. Namun yang lebih fatal lagi bila disalahgunakan adalah mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada dasarnya yang diserang adalah fisik maupun psikologis seorang pengguna.⁴⁰

³⁷Kualifikasi Penyalahguna, Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU NO. 35 Tahun 2009, diakses dari <https://www.kompasiana.com> pada tanggal 29 Maret 2018.

³⁸UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁹<https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

⁴⁰Kualifikasi Penyalahguna, Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU NO. 35 Tahun 2009, diakses dari

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴¹ Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidaklah terlepas dari faktor-faktor penyebabnya terjadi penyalahgunaan yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) penyebab yaitu.⁴²

1. Faktor individu: antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa. Sebagai tempat pelarian untuk menghindari dari berbagai tekanan hidup. Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba. Merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
2. Faktor Zat dari narkotika itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Faktor lingkungan, antara lain lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam lingkungan keluarga ada yang menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika. Maraknya tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat berlangsungnya transaksi narkotika dan mudahnya memperoleh narkotika.

Di samping ketiga faktor di atas, masih ada faktor-faktor lain yang menunjang terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu kondisi Indonesia yang rawan terhadap penanaman gelap ganja karena tanah dan iklimnya sangat

<https://www.kompasiana.com> pada tanggal 29 Maret 2018.

⁴¹Rio Verieza, *Penanganan, Penerapan dan Penegakan UU Narkotika Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, 2015, diakses dari Youthproactive.com pada tanggal 27 Maret 2018.

⁴² Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 91

cocok.⁴³ Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak yang tidak baik, dampak bagi diri sendiri dalam pergaulan maupun bagi kesehatan diri. Secara garis besar dampak penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) dampak yaitu:⁴⁴

1. Dampak khusus penyalahgunaan, misalnya untuk penyalahgunaan ganja maka, dampak fisik misalnya, radangparu-paru, sesak napas, menimbulkan penyakit kanker sedangkan dampak psikis antara lain perasaan tertekan, agresif, rasa gembira berlebihan, halusinasi, berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir serta bersosialisasi.
2. Dampak umum penyalahgunaan berupa dampak terhadap individu, terhadap orang-tua dan keluarga serta terhadap masyarakat dan bangsa. Dampak terhadap individu yang fisik seperti keracunan, kerusakan otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi sampai kepada kematian yang sia-sia sedangkan dampak psikisnya, mudah merasa cemas, gelisah, takut, curiga dan waspada berlebihan, paranoid, euphoria, agresif dan gangguan daya ingat. Dampak bagi keluarga, dapat menghancurkan ekonomi orang-tua karena untuk membeli narkotika membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengganggu ketentraman dalam kehidupan keluargadan menimbulkan beban psikologis maupun sosial yang sangat berat bagi orang-tua dan keluarga. Sedangkan dampak bagi masyarakat dan bangsa yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia dan menambah beban negara untuk membiayai program penanggulangan bahaya narkotika dan tentunya juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban maupun keamanan masyarakat dan bangsa.⁴⁵

Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus

didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN. Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika. Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, "lebih baik mencegah daripada mengobati". Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan padakalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.⁴⁶

Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁴⁷ Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahgunaan narkotika seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahgunaan tersebut terkesan tumpang tindih.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

⁴⁶ Rio Verieza, *Op-Cit.*

⁴⁷ *Hukuman Penyalahgunaan Narkoba, Pidana atau Rehabilitasi?*, diakses dari <https://nasional.sindonews.com> pada tanggal 29 Maret 2018.

Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi).⁴⁸

Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menentukan bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan narkoba' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba." Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkoba UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pada Pasal 127 Ayat 1 disebutkan, setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan, penyalahgunaan narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, dan penyalahgunaan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lamasatutahun. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴⁹

Amanat UU Narkoba sangat jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna narkoba. Pada Pasal 103 disebutkan, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui

rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Jika mengacu pada UU itu, seharusnya pengguna narkoba masuk kategori sebagai korban, sehingga penanganannya melalui rehabilitasi menjadi hal yang utama. Untuk sampai pada tahap rehabilitasi itu, perlu ada assessment (penilaian) terhadap orang yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui assessment itu, aparat bisa langsung mengategorikan apakah orang yang ditangkap itu sebagai pengguna (korban) atau pengedar (pelaku). Proses assessment itu perlu melibatkan pihak lain, yakni BNN dan keluarga korban.

Pelibatan BNN dalam proses assessment itu sangat baik, karena lembaga tersebut memiliki sejumlah pakar yang bisa menilai apakah seseorang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan, BNN juga bisa membedakan apakah pengguna masuk kategori ringan, sedang, atau berat yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses dan tahapan rehabilitasi mereka.⁵⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan seperti dalam: UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
2. Perlindungan Hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 adalah diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan

⁴⁸ *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan I*, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 28 Maret 2018.

⁴⁹ UU No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkoba*.

⁵⁰ *Rehabilitasi Pengguna Narkoba*, diakses dari sp.beritasatu.com pada tanggal 27 Maret 2018

narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pemberian Rehabilitasi ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Kemudian pada tahun 2014 antara Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika.

B. Saran

1. Perlindungan terhadap korban kejahatan haruslah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama tentang hak-hak dari korban kejahatan.
2. Peraturan tentang pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus diterapkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum karena korban penyalahgunaan narkotika menggunakan narkotika hanyalah karena dijejek, dibujuk bahkan diancam dan bukanlah di pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- AriefBardaNawawi,, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Arief Mansur Dikdik. M, dan E. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1976.
- Hadiman H, *Menguak Misteri Banyaknya Narkotika di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999.
- Haris, Abdul, *Membangun Perspektif Keadilan Dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia*, Seminar dan Diskusi, Jakarta, 5-6 Desember 2011.

Harkrisnowo, Harkristuti, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Makalah pada Pelatihan Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, UI, Jakarta, September 1999.

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.

Karjadi, M, *KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981*, Politea, Bogor, 1981.

KrisnawatiDani, Eddy O.S Hiariej, MarsucPriyoGunarto, Sigid Riyanto danSupriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

PakpahanHartanto, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*, diakses dari download.portalgaruda.com pada tanggal 28 Maret 2018.

Prakoso, Djoko, Bambang RiyadiLany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Soeparman, H. Parman *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

SiswantoSunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Siahaan, Juventhy M, *Pengguna Narkotika Dipenjara Atau Direhabilitasi*, 2017.

Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soeharto, H, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, Politea, Bogor, 1996.

Yulia, Rena, *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.